



PENETAPAN

Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir; XXXXXXXXX, 05 Desember 1984 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXX, 06 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, (Tergugat tinggal dirumah keluarga yang bernama ibu XXXXXXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Februari 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/06/II/2005, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Pada tanggal 07 Februari 2005.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yang bernama :
 - a. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 06 November 2005, pendidikan terakhir SLTA, (Perempuan).
 - b. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 02 April 2011, pendidikan SLTP, (Perempuan).
 - c. XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, pendidikan SD, (Laki-laki).
5. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu tahun 2006 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat memiliki sifat tempramental sehingga ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul dan mencaci maki Penggugat.
 - c. Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain.
 - d. Tergugat suka mengonsumsi minuman keras.
 - e. Tergugat suka bermain judi online.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, disaat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dari handphone milik Tergugat, kemudian Tergugat mengakui hal tersebut dan marah marah kepada Penggugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

7. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2024 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 29 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Agustus 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 29 Juli 2024, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 29 Juli 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ali Usman, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

| | | | | | |
|----|------------|-----|-------------------|----|-------------------------------|
| 1. | Pendaftara | : R | 30.000,00 | | |
| | n | | | p | |
| 2. | Proses | : | | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | | Rp | 375.000,00 |
| 4. | PNBP | : | | Rp | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : R | 10.000,00 | | |
| | | | | p | |
| | Jumlah | : R | <u>505.000,00</u> | | |
| | | | | p | |
| | | | | | (lima ratus lima ribu rupiah) |